



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menertibkan ternak-ternak yang berkeliaran dalam Kabupaten Merangin untuk menciptakan kebersihan dan keindahan baik dalam kota maupun di kecamatan dan pedesaan/kelurahan perlu dilakukan pembinaan terhadap para pemilik ternak.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1967);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 3803).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENERTIBAN TERNAK DALAM KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan nDaerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakayat Daerah Kabupaten Merangin;
- e. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kabupaten Merangin;
- f. Pejabat Pegawai Sipil dan atau yang ditunjuk dan diberikan tugas tertentu dibidang Penertiban Ternak dalam Kabupaten Merangin;
- g. Ternak adalah hewan piaraan, kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan atau jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia dalam hal ini; Kerbau, Sapi, Kuda, Biri-biri, Kambing dan Babi;
- h. Peternak adalah orang atau badan hukum dan aau buruh peternakan, yang mata pencariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan;
- i. Peternakan adalah pengusaan ternak;



- j. Perusahaan peternakan ialah usaha peternakan yang dilakukan ditempat yang tertentu serta perkembang biakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak;
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
- l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

K EWAJIBAN PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Setiap Peternak diwajibkan memelihara ternaknya sesuai dengan teknis peternakan:
 - a. Wajib mempunyai kandang;
 - b. Digembalakan ditempat yang telah ditentukan (Padang Pengembalaan);
 - c. Mengikat ternaknya apabila digembalakan;
- (2) Kandang ternak tersebut, harus dibuat sedemikian rupa sehingga ternak tidak mengganggu ketertiban dan atau kebersihan Kelurahan, Desa Kecamatan dan Kota.

BAB III

TEMPAT PENGEMBALAN

Pasal 3

- (1) Pada tempat-tempat yang memungkinkan, maka Kepala Desa atau Lurah setempat, setelah bermusyawarah dengan peternak dapat menunjuk sebidang tanah atau tempat pengembalaan sesuai dengan petunjuk dari Kantor Peternakan.
- (2) Setiap ternak yang berada ditempat pengembalaan, harus diawasi sedemikian rupa oleh pemilik atau pemelihara ternak, sehingga ternaknya tidak mengganggu pertanian penduduk disekitarnya dan atau kebersihan lingkungan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Peraturan Daerah ini, Kantor Peternakan bertanggung jawab dalam menertibkan ternak yang berkeliaran di kota Kabupaten dan kota Kecamatan.
- (2) Kepala Kantor Peternakan dalam melaksanakan penertiban ternak dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Petugas atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas wajib memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga secara tertulis kepada pemilik ternak yang tetap membiarkan ternaknya berkeliaran.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh para pemilik ternak, maka kantor peternakan bekerjasama dengan tim dapat melakukan operasi yustisi terhadap ternak yang berkeliaran.
- (3) Bagi pemilik ternak yang ternaknya terjaring operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diadakan sidang ditempat.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Bagi peternak yang sudah sampai tiga kali tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau diancam denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk seekor Kerbau, Sapi, dan Kuda dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seekor Biri-biri dan Kambing.
- (2) Bagi setiap peternak yang ternaknya dibiarkan berkeliaran dan atau ditangkap pada waktu dilakukan penertiban dan dikarantina, bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemiliknya maka ternak tersebut akan dilelang dan hasilnya menjadi milik Daerah.



- (3) Bagi setiap orang yang dengan sengaja bertujuan menyiksa, melukai atau hal-hal lainnya yang sifatnya merugikan ternak, dengan alasan bahwa ternak mengganggu pertanian dan perkebunannya atau alasan-alasan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi setiap peternak atau setiap orang yang tidak mengindahkan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan daerah ini, disamping diancam dengan ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dapat pula dituntut sesuai dengan Hukum Adat yang menjadi pegangan masyarakat setempat.

Pasal 7

Tindak pidana sebagaimana maksud pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan daerah ini adalah tindak pidana Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sarko Nomor 06 Tahun 1980 Tentang Penertiban Ternak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 11 Mai 2004

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Di undangkan di Bangko.
Pada Tanggal 11 Mai 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H.M. AZIZ YUSUS
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004, NOMOR 3 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NONMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka menyukseskan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin khususnya dibidang Penertiban Pemeliharaan ternak, dirasa perlu menciptakan rasa aman bagi petani dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.	Cukup Jelas
Pasal 2.	Cukup jelas
Pasal 3.	Cukup Jelas
Pasal 4.	Cukup jelas
Pasal 5.	Cukup Jelas
Pasal 6.	Cukup jelas
Pasal 7.	Cukup jelas
Pasal 8.	Cukup jelas
Pasal 9.	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11.	Cukup jelas